



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Irwansah  |
| 2. Tempat lahir       | : Pantai Luas   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/17 November 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kelurahan Stabat Lama Barat Desa Pantai Luas<br>Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

#### Terdakwa II :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dedi Syahputra   |
| 2. Tempat lahir       | : Stabat   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/14 Juli 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Sidodadi Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala<br>Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
  5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
  6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Hakim No.186/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 10 Maret 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSAH dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSAH dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar masing-masing selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram,
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa IRWANSAH dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA bersama dengan BAWOR (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya, kemudian saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA segera menuju ke lokasi TKP yang berada di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang di informasikan tersebut sedang berjalan kaki, karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan para terdakwa dan sekitaran lokasi, lalu di temukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa IRWANSAH berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama IRWANSYAH Dan DEDI SYAHPUTRA, kemudian para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru saja dibeli dari BAWOR (DPO) dengan menggunakan uang terdakwa IRWANSAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa DEDI SYAHPUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud tujuan para terdakwa akan digunakan secara bersama-sama, kemudian para saksi membawa para terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 338/IL.10028/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12000/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Sth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan para terdakwa percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa IRWANSAH dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA bersama dengan BAWOR (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya, kemudian saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA segera menuju ke lokasi TKP yang berada di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi tersebut para

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Sth.



saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang di informasikan tersebut sedang berjalan kaki, karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan para terdakwa dan sekitaran lokasi, lalu di temukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa IRWANSAH berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama IRWANSYAH Dan DEDI SYAHPUTRA, kemudian para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru saja dibeli dari BAWOR (DPO) dengan menggunakan uang terdakwa IRWANSAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa DEDI SYAHPUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud tujuan para terdakwa akan digunakan secara bersama-sama, kemudian para saksi membawa para terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 338/IL.10028/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. No. Lab : 12000/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan para terdakwa percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M.P. Harahap, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi TH. Simanjuntak dan saksi Ega Olvi Yolanda mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud dan melihat para Terdakwa sedang berjalan kaki, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. T.H. Simanjuntak, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi MP. Harahap dan saksi Ega Olvi Yolanda mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkoba lalu saksi bersama rekan saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud dan melihat para Terdakwa sedang berjalan kaki, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Irwansah :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Dedi Syahputra dan Terdakwa Rio Sartana ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bawor (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## 2. Dedi Syahputra :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Irwansah ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bawor (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 338/IL.10028/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12000/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Bawor (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 338/IL.10028/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12000/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui An.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12000/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar masing-masing Terdakwa I bernama Irwansyah dan Terdakwa II bernama Dedi Syahputra dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM.100/L.2.25.3/02/2020, tanggal Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bawor (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut diperoleh secara patungan masing-masing Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian para Terdakwa secara bersama-sama bersepakat untuk memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dipergunakan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Para Saksi dari Aparat Kepolisian Polres Langkat ditemukan barang bukti dari para Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bawor (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 338/IL.10028/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12000/NNF/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka IRWANSAH dan tersangka DEDI SYAHPUTRA adalah benar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata pula dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dari Dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam masa Pemerintah telah menetapkan Darurat Narkotika ;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irwansah dan Terdakwa II. Dedi Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram,
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Lucky Strike,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh kami, Rifai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H. dan Aurora Quintina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Ana, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)